BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan pembinaan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di singkat ASN adalah adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
8. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
11. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.
12. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
13. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diperiksa.
14. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

BAB II
HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib melaksanakan peningkatan disiplin dan penegakkan Disiplin PPPK.

Pasal 3

(1) PPPK wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di dalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 4

PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap kewajiban dan larangan dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 5

Peningkatan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui:
a. pemberian penghargaan bagi PPPK yang telah menunjukkan kedisiplinan;
b. diseminasi atau sosialisasi terkait Disiplin PPPK;
c. pembinaan dan pengawasan bagi PPPK; dan
d. pemberian motivasi dan/atau peringatan bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin;

Pasal 6

Penegakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui penjatuhan Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 7

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 a. Hukuman Disiplin tingkat ringan;
 b. Hukuman Disiplin tingkat sedang; atau
 c. Hukuman Disiplin tingkat berat.

(2) Hukuman Disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. teguran lisan;
 b. teguran tertulis; atau
 c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 b. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan; atau
 c. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.

(4) Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 a. pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; atau
 b. pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

Pasal 8

(1) Hukuman Disiplin tingkat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dijatuhkan kepada PPPK yang:
 a. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap kewajiban:
 1. menaati ketentuan peraturan perundang undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 2. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 4. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
 5. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;

6. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;
8. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran lisan;
 b) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa teguran tertulis; dan
 c) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
9. mendapatkan predikat kinerja tahunan paling rendah "Baik", dengan ketentuan apabila mendapatkan predikat kinerja tahunan "Butuh Perbaikan";
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja; dan
11. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja;

atau

b. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap larangan:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
 2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; dan
 3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan,

 yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja.

(2) Hukuman Disiplin tingkat sedang sebagaimana dimakud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dijatuhkan kepada PPPK yang:
 a. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap kewajiban:
 1. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;

2. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
3. menjaga netralitas yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau Instansi;
4. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Unit Kerja dan/atau Instansi;
5. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
6. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
7. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
8. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
9. Menghadiri dan/atau mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah;
10. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
11. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
12. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang selain bagi pejabat fungsional utama dan pejabat pimpinan tinggi;
13. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 5% (lima persen) selama 3 (tiga) bulan;
 b) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enambelas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan; dan

c) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 15%(lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan.

14. mendapatkan predikat kinerja tahunan paling rendah "Baik", dengan ketentuan apabila mendapatkan predikat kinerja tahunan "Kurang";
15. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi; dan
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;

atau

b. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap larangan:
 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
 2. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
 3. menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang memiliki Dampak Negatif pada Instansi;
 4. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayaniyang memiliki Dampak Negatif pada Instansi; dan
 5. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 a) menjadi peserta kampanye secara aktif; atau
 b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PPPK.
 6. melakukan kegiatan penjudian.

(3) Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dijatuhkan kepada PPPK yang:

a. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap kewajiban:
 1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;

2. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada Negara atau Pemerintah;
3. melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
4. menjaga netralitas yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
5. bersedia ditempatkandi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;
6. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki Dampak Negatif pada Negara atau Pemerintah;
7. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
8. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dantanggung jawab yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
9. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
10. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
11. mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan yang memiliki Dampak Negatif pada Negara atau Pemerintah;
12. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
13. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 a) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemotongan gaji pokok/upah sebagai PPPK sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

b) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun berjalan dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK; dan
c) PPPK yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK.

14. Mendapatkan predikat kinerja tahunan paling rendah "Baik", dengan ketentuan apabila mendapatkan predikat kinerja tahunan "Sangat Kurang";
15. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah; dan
17. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. melakukan Pelanggaran Disiplin terhadap larangan:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional;
5. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
6. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang memiliki Dampak Negatif pada negara atau pemerintah;
7. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
8. melakukan pungutan diluar ketentuan;
9. menerima hadiah yang berhubungan denganjabatan dan/atau pekerjaan;
10. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;

11. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota DewanPerwakilanRakyat,calonanggotaDewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
 b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan calon sebelum,selama, dan sesudah masa kampanye;
 d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk; dan
12. menyalahgunakan, memperjual belikan, dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor, dan/atau zat adiktif lainnya.

Pasal 9

(1) Dampak Negatif Pelanggaran Disiplin ditentukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan atasan langsung atau tim pemeriksa PPPK.
(2) Dampak Negatif pada Unit Kerja merupakan dampak Pelanggaran Disiplin yang memperlambat dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas.
(3) Dampak Negatif pada instansi merupakan dampak Pelanggaran Disiplin yang menurunkan kehormatan, reputasi, harkat, martabat, citra, kepercayaan, dan/atau nama baik Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
(4) Dampak Negatif pada negara atau pemerintah merupakan dampak Pelanggaran Disiplin yang menurunkan atau merusak kehormatan, wibawa, harkat, martabat, citra, dan/atau nama baik Negara atau Pemerintah, mengganggu stabilitas, dan/atau menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara atau pemerintah.

Pasal 10

(1) PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja, dihentikan pembayaran gaji pokoknya/upahnya sejak bulan berikutnya.
(2) Penghentian pembayaran gajipokok/upah bagi PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 11

(1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dalam tahun yang bersangkutan.
(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditingkatkan menjadi lebih berat dari Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelumnya, apabila jumlah tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah telah mencapai jumlah yang telah ditentukan.

BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
Pasal 12

Pejabat yang Berwenang Menghukum terdiri atas:
a. Bupati;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
c. Pejabat Administrator; dan
d. Pejabat Pengawas.

Pasal 13

Bupati selaku PPK berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana untuk Hukuman Disiplin Tingkat Berat.

Pasal 14

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana untuk Hukuman Disiplin Tingkat Sedang di unit kerjanya.

Pasal 15

Pejabat Administrator berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
a. tingkat ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat dibawahnya dan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda; dan

b. tingkat sedang bagi PPPK yang berada 2 (dua) tingkat dibawahnya dan PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama,

di unitkerjanya.

Pasal 16

Pejabat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat ringan bagi PPPK yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama di unit kerjanya.

Pasal 17

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin tingkat ringan dan Hukuman Disiplin tingkat sedamg bagi PPPK yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Keterampilan di Unit Kerjanya.

Pasal 18

Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional dan diberi tugastambahan untuk memimpin satuan Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

a. kepala pusat kesehatan masyarakat, setara dengan Pejabat Pengawas; dan
b. kepala sekolah, setara dengan Pejabat Pengawas.

Pasal 19

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pemeriksaan selesai atau setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan secara lengkap.
(2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
(3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
(4) Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dilakukan secara berjenjang.
(5) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
(6) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB IV
TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pemanggilan
Pasal 20

(1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.
(2) Pemanggilan secara tertulis bagi PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(3) Dalam hal PPPK tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan yang pertama.
(4) Apabila PPPK yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 21

(1) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa harus memerhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan.
(2) Sebelum dilakukan pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa mempelajari lebih dahulu dengan saksama setiap laporan atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK yang bersangkutan.
(3) Pemeriksaan hanya diketahui dan dihadiri oleh atasan langsung atau tim pemeriksa dan PPPK yang diperiksa.

Pasal 22

(1) Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual atau dalam jaringan.
(2) PPPK yang diperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh atasan langsungnya atau tim pemeriksa.
(3) Apabila PPPK yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
(4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

(5) Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan Hukuman Disiplin.

(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan atasan langsung, PPPK yang bersangkutan diduga melakukan Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan secara hierarki kepada:
a. PPK;
b. pejabat lain yang ditunjuk; atau
disertai berita acara pemeriksaan untuk membentuk tim pemeriksa.

(7) Apabila menurut hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PPPK tersebut merupakan kewenangan:
a. atasan langsung yang bersangkutan, atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsungnya wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

(8) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus ditandatangani oleh atasan langsung atau tim pemeriksa dan PPPK yang diperiksa.

(9) Apabila pada berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, PPPK yang diperiksa harus memberitahukan kepada atasan langsung atau tim pemeriksa.

(10) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), atasan langsung atau tim pemeriksa wajib memperbaikinya.

(11) Apabila PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh atasan langsung atau tim pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa PPPK yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.

(12) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PPPK yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (11), tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

(13) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), atasan langsung atau tim pemeriksa memberikan salinan berita acara pemeriksaan PPPK yang telah diperiksa.

Pasal 23

(1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari yang dijatuhkan kepada PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

(2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(3) Penjatuhan Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Tim Pemeriksa
Pasal 24

(1) Tim pemeriksa dapat dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya sedang.
(2) Tim pemeriksa wajib dibentuk dalam hal terdapat Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukumannya berat.
(3) Kewenangan pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 25

(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari unsur atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
(2) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
(3) Susunan tim pemeriksa terdiri atas:
 a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 c. paling kurang 1 (satu) orang anggota.
(4) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan PPPK yang diperiksa.
(5) Apabila diperlukan, untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan:
 a. atasan langsung;
 b. tim pemeriksa; atau
 c. Pejabat yang Berwenang Menghukum;
 dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.
(6) Tim pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK selesai dilaksanakan.

Bagian Keempat
Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan
Pasal 26

(1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
(2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal dugaan Pelanggaran Disiplin berkaitan dengan tugas kedinasan atau jabatannya.
(3) dilakukan dalam hal dugaan Pelanggaran Disiplin berkaitan dengan tugas kedinasan atau jabatannya.

Bagian Kelima
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin
Pasal 27

(1) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4).
(2) Hukuman Disiplin bersifat pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Pasal 28

(1) Dalam menentukan Hukuman Disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum wajib:
 a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 b. memperhatikan dengan saksama latar belakang atau faktor yang mendorong seorang PPPK melakukan Pelanggaran Disiplin;
 c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin;
 d. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan;
 e. mencermati kesesuaian antara Pelanggaran Disiplin dengan Hukuman Disiplin yang dijatuhkan; dan
 f. mengamati sikap dan tindakan selama proses pemeriksaan Pelanggaran Disiplin.
(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan ketentuan pasal dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PPPK.
(3) Dalam hal terdapat PPPK yang melakukan Pelanggaran Disiplin yang jenisnya sama namun dengan latar belakang atau faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda, Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis Hukuman Disiplin yang berbeda.

(4) Setiap Penjatuhan Hukuman Disiplin harus ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.

Bagian Keenam
Pertimbangan Dalam Menentukan
Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 29

(1) Dalam hal PPPK yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, kepada PPPK yang bersangkutan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
(2) PPPK yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pelanggaran Disiplin tidak Masuk Kerja dan menaati jam kerja.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 30

(1) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin tingkat berat dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
(2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil secara tertulis PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
(4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PPPK yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.
(5) Penyampaian secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin yang hanya diketahui oleh PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin dan pejabat yang menyampaikan, serta pejabat lain yang terkait.
(6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
(7) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan sesuai data Sistem Informasi ASN.

(8) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI POKOK/UPAH

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin
Pasal 31

(1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) sejak keputusan diterima.
(2) Dalam hal PPPK yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirimke alamat PPPK yang bersangkutan.
(3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan upaya administratif baik yang berupa keberatan maupun banding administratif, berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
(4) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya administratif.

Bagian Kedua
Penghentian Pembayaran Gaji Pokok/Upah
Pasal 32

Penghentian pembayaran gaji pokok/upah PPPK yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dilakukan sebagai berikut:

a. atasan langsung atau pimpinan Unit Kerja dari PPPK yang bersangkutan, memberitahukan secara tertulis kepada Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia;
b. Unit Kerja yang membidangi sumber daya manusia sebagaimanadimaksudpadahurufamelakukanverifikasi dan validasi terhadap kebenaran data tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah PPPK dimaksud;
c. hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sebagai dasar penghentian pembayaran gaji pokok/upah;
d. kuasa pengguna anggaran melaksanakan penghentian pembayaran gaji pokok/upah sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditetapkan dalam keputusan kuasa pengguna anggaran;

e. dalam hal pimpinan Unit Kerja atau kepala satuan kerja yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, pelaksanaan penghentian pembayaran gaji pokok/upah dapat didelegasikan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan keuangan; dan
f. tata cara penghentian pembayaran gaji pokok/upah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

(1) Izin perkawinan dan perceraian bagi PPPK dan tata caranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
(2) PPPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin tingkat berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

(1) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji pokok/upah berkala.
(2) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan melakukan Pelanggaran Disiplin, dijatuhi Hukuman Disiplin.
(3) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PPPK yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
(4) PPPK yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, PPPK yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.

Pasal 35

(1) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 36

(1) PPPK yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam hal PPPK yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 37

(1) Dokumen surat panggilan, berita acara pemeriksaan, dan bahan lain yang menyangkut Hukuman Disiplin bersifat rahasia.
(2) Keputusan Hukuman Disiplin dapat diinformasikan oleh Kepala Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik.

Pasal 38

(1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
(2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PPPK dan sebagai bahan pertimbangan dalam perpanjangan perjanjian kerja PPPK yang bersangkutan.
(3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Pelanggaran Disiplin yang dilakukan PPPK dan belum dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
b. hasil pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin PPPK yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dan proses selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
c. Pelanggaran Disiplin PPPK yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 34

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 TAHUN 2026
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

1. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II/III *)
NOMOR: .../...../...../20....

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:
 Nama :
 NIPPPK :
 Pangkat :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

 Untuk menghadap kepada:
 Nama :
 NIP :
 Pangkat :
 Jabatan :

 Pada:
 Hari :
 Tanggal :
 Jam :
 Tempat :

 Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaa pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan

KEPALA

.....
NIP.

Tembusan :
Yth.

*) Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PPPK.

2. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMNENTUKAN TIM PEMERIKSA



KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
Nomor : ……/……/……
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ...jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan;
b. bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan sebagaimana dimaksud huruf a diduga berupa hukuman disiplin sedang atau berat, perlu dibentuk Tim Pemeriksa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
4.dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Atasan Langsung :
 Nama :
 NIP. :
 Pangkat :
 Jabatan :
b. Unsur Kepegawaian
 Nama :
 NIP. :
 Pangkat :
 Jabatan :
c. Unsur Pengawasan
 Nama :
 NIP. :
 Pangkat :
 Jabatan :

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas

KETIGA : Masa kerja Tim Pemeriksa terhitung mulai tanggal....sampai dengan tanggal....

KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KELIMA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal ...

BUPATI PAMEKASAN,

.....

3. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :
Sifat :
Lampiran :

Pamekasan,
Kepada
Yth. Bupati Pamekasan/
Kepala.

Perihal :

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Tugas Bupati Pamekasan Nomor :..... tanggal.....*), saya/kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*):
1. Selaku
2. Selaku
3. Dst

I. PERMASALAHAN

.....
..... (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan PPPK atau kasus yang terjadi di satuan kerja)

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....
..... (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....

III. DATA LAIN

.....
..... (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait permasalahan PPPK yang akan dijatuhi hukuman disiplin)

IV.ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan analisa sebagai berikut:
.....
.....Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya)

V.KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut:.....
..... (Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan)

VI. PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) berpendapat bahwa:
……
…… (Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan) ……

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:
……
…… (Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat) ……

VII. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang Menghukum/ Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar:
……
…… (Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat) ……

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*),

1. NAMA ... NIP. ……

2. NAMA ... NIP. ……

3. Dst.

*) Coret/hapus yang tidak perlu

4. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama :
 NIP. :
 Pangkat :
 Jabatan :
2. Nama :
 NIP. :
 Pangkat :
 Jabatan :
3. Nama :
 NIP. :
 Pangkat :
 Jabatan :

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*), telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP. :
Pangkat :
Jabatan :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Bupati Pamekasan NomorTahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

1. Pertanyaan :
 Jawaban :
2. Pertanyaan :
 Jawaban :
3. Pertanyaan :
 Jawaban :
4. Pertanyaan :
 Jawaban :
5. Pertanyaan :
 Jawaban :
5. Pertanyaan :
 Jawaban :

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa,
Nama :
NIP. :
Tanda tangan :

Pamekasan,
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)
1. N a m a :
 NIP :
 Tanda Tangan :
2. Nama :
 NIP :
 Tanda Tangan :
3. Nama :
 NIP ::
 Tanda Tangan :

5. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
A. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan

KOP PERANGKAT DAERAH
RAHASIA
KEPUTUSAN *)
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA NIP.,

menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal huruf ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplinyang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Tahun tentang Disiplin Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada:

Nama	:
NIPPPK	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....,
.....

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Sdr. Kepala

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA
KEPUTUSAN *)
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA NIP.,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasalhuruf ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Tahun tentang Disiplin Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati NomorTahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....,
.....

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Sdr. Kepala

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

ATAS NAMA NIP.,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.telah melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasalhuruf ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **pernyataan tidak puas** kepada :

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....,
.....

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Sdr. Kepala

B. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang

KOP PERANGKAT DAERAH
RAHASIA
KEPUTUSAN *)
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA NIP.,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.telah melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasalhuruf ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **pemotongan gaji sebesar 5%** (lima persen) selama 3 (tiga) bulan kepada:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati NomorTahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gaji Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....,

.....

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara ;
2. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Sdr. Kepala

KOP PERANGKAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

ATAS NAMA NIP.,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.telah melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasalhuruf ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Demngan Perjanjian Kerja;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Pamekasan NomorTahun 2026 tentang Disiplin Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **pemotongan gaji sebesar 10%** (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan kepada:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati NomorTahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gaji Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal,bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....,

.....

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Sdr. Kepala

B. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang

KOP PERANGKAT DAERAH
RAHASIA
KEPUTUSAN *)
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA NIP.,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasalhuruf ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Demngan Perjanjian Kerja;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa **pemotongan gaji sebesar 15 %** (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan kepada:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gaji Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal,bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....,

.....

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Sdr. Kepala

C. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat (Pemotongan gaji)

KOP PERANGKAT DAERAH
RAHASIA
KEPUTUSAN *)
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA NIP.,

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr.telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasalhuruf ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Demngan Perjanjian Kerja;
c. ;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Pamekasan NomorTahun 2023 tentang Disiplin Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemotongan gaji sebesar 25% (lima puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan kepada:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Gaji Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....), dan terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....,

.....

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Sdr. Kepala

D. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat (pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri)

KOP PERANGKAT DAERAH
RAHASIA
KEPUTUSAN *)
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
ATAS NAMA NIP.,

menimbang :
a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
b. bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal huruf ... Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Demngan Perjanjian Kerja;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
3.;
4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Tahun 2023 tentang Disiplin Pengawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada:

Nama :
NIPPPK :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal huruf Peraturan Bupati NomorTahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

KEDUA : Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut dalam Diktum KESATU,diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas)terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....,

.....

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sdr. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan;
4. Sdr. Kepala

6. FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Pamekasan,
Kepada
Yth.

Di
Pamekasan

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., saya/Tim Pemeriksa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
Nama :
NIPPPK :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut diatas merupakan kewenangan *).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian *), kami mengucapkan terima kasih.

Yang melaporkan (Atasan langsung/Tim Pemeriksa**),

.....

Tembusan,Yth:
1..... 2.dan seterusnya;
NAMA ... NIP.
*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
**) Coret yang tidak perlu.

Tembusan
1.
2. dst.
*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.
**) Coret yang tidak perlu.

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN